

# MEDIASI DI PENGADILAN



## MEDIASI

**“adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”**

**Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan**



**“ DAMAI ITU INDAH.”**

**PENGADILAN NEGERI LUWUK**

[pn-luwukbanggai.go.id](http://pn-luwukbanggai.go.id)

[pnluwukbanggai@yahoo.co.id](mailto:pnluwukbanggai@yahoo.co.id)

## Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prosedur MEDIASI di Pengadilan  
Menjadi bagian Hukum acara perdata  
dapat memperkuat dan mengoptimalkan  
fungsi lembaga peradilan dalam  
penyelesaian sengketa



Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi

Mediator melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari

Penggunaan Mediator Hakim dan Aparatur Pengadilan tidak dipungut biaya jasa  
Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jika MEDIASI berhasil, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator

Kesepakatan **PERDAMAIAN** tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan

Kesepakatan **PERDAMAIAN** dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan



**" DAMAI ITU INDAH.  
KALAU BISA DAMAI  
KENAPA HARUS  
SENGKETA "**